

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DOMINIKUS DOUR

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SD SD LUKUP

b. Alamat : LUKUP

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSATENGGARATIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI

g. Kecamatan : SATARMESEBARAT

h. Kelurahan : RENDA

i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : -

b. Tanggal : 13 07 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : DIN. PPO 420 / 186 / 12 / 2015

d. Tanggal : 01 01 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus - F. E. Jemahu.



Dom... DOUR.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. PPO. 420 / 1186/ IX /2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERBENTUK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Penyelenggara PAUD Lukup Nomor: 01/Paud Lukup/2015, tanggal, 7 Mei 2015 perihal: Permohonan Izin Operasional Paud Lukup Desa Renda Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
 - c. butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin Sesuai operasional bagi lembaga PAU Lukup untuk menyelenggarakan program PAUD yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
 - 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
 - 11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Lukup
Alamat : Lukup
-Kelurahan/Desa : Renda
-Kecamatan : Satar Mese Barat
-Kab/Kota : Manggarai
Bentuk Program : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pengelola : **DOMINIKUS DOUR**
Bendahara : BALBINA MBUT

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 24 September 2015



Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai,

EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP: 19601029 198702 1 002